



PUTUSAN

Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Nama lengkap | : xxxxxxxxxx; |
| 2. Tempat lahir | : xxxxxxxxxx; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : xxxxxxxxxx; |
| 4. Jenis kelamin | : xxxxxxxxxx; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : xxxxxxxxxx; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : xxxxxxxxxx; |

Terdakwa xxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jacob Lay Riwu, S.H., Advokat, beralamat di Jln Sukun I, Gg. Sumur No.5, RT/RW :09/04, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang- Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pid.B/ADJLR/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor: 69/LGS /SK.Pid/2024/PN Kpg, tanggal 18 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxxxx, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di RT. 014/RW. 007 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban xxxxxxxxxx (17 (tujuh belas) Tahun 1 (satu) Bulan/ lahir tanggal 12 April 2005) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 wita saat itu Terdakwa xxxxxxxxxx yang merupakan pacar dari anak korban xxxxxxxx datang ke rumah anak korban yang beralamat di xxxxxxxx, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua untuk menemui anak korban namun karena anak korban takut kalau orangtuanya mengetahui perihal kedatangan Terdakwa yang sudah larut malam, maka anak korban mengajak Terdakwa ke rumah nenek anak korban yang rumahnya terletak disebelah rumah anak korban. Kemudian Terdakwa dan anak korban masuk ke rumah nenek anak korban dan mengetahui kalau kake dan nenek anak korban sedang tidur lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban supaya bercerita di dalam kamar saja dengan tujuan agar tidak ada yang melihat Terdakwa dan anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada dalam rumah nenek anak korban tersebut.

Bahwa kemudian saat Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung berbaring di tempat tidur dan menarik tangan anak korban agar ikut berbaring bersamanya kemudian Terdakwa mulai mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban sempat menolak di karenakan anak korban takut jika anak korban hamil kemudian Terdakwa terus merayu dan memaksa anak korban dengan mengatakan "SONDE APA-APA , MARI KETONG BUAT SAJA , NANTI KALAU LU HAMIL , BETA AKAN TANGGUNGJAWAB" sambil memeluk badan anak korban dan mencium bibir

Halaman 2 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban secara berulang kali lalu Terdakwa membuka baju anak korban kemudian meramas payudara anak korban secara terus menerus sambil Terdakwa membuka baju dan celana miliknya dan kemudian Terdakwa membuka celana milik anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana Terdakwa menggoyangkan pantat dengan gerakan naik turun secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Bahwa anak korban merasakan sakit saat Terdakwa pertama kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah melakukan hubungan badan, anak korban dan Terdakwa pun tertidur di kamar tersebut lalu pada sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa terbangun dan pamit untuk pulang.

Bahwa Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya yakni pada sekitar akhir bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita yang mana saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi facebook untuk mengajak anak korban bertemu kemudian anak korban pun mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa anak korban pun mau bertemu lalu beberapa saat setelah menerima pesan tersebut Terdakwa mendatangi anak korban yang mana saat itu anak korban telah menunggu Terdakwa di depan rumah nenek anak korban lalu saat Terdakwa sampai, Terdakwa langsung meminta agar masuk ke dalam rumah secepatnya di karenakan Terdakwa takut jika ada yang melihat sehingga anak korban pun langsung mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada di dalam rumah milik nenek anak korban yang letaknya di sebelah rumah anak korban di xxxxxxxx, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian saat Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar saat itu nenek dan kakek anak korban sudah tertidur sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban dan merayu anak korban lagi untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil sehingga anak korban pun mau dan turut dengan perkataan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya lalu Terdakwa dan anak korban berbaring di atas tempat tidur sambil berpelukan kemudian Terdakwa menghisap bibir anak korban sambil menarik baju anak korban kearah atas lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban dan membuka celana milik anak korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya berulang kali dengan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban dan setelah melakukan hubungan badan tersebut

Halaman 3 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk anak korban dan kembali mengatakan bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab jika terjadi apa pun dengan anak korban setelah itu anak korban dan Terdakwa tidur bersama di kamar tersebut hingga sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa bangun dan pamit untuk pulang.

Bahwa kemudian pada bulan berikutnya yakni bulan Juni Tahun 2022 saat itu anak korban menyadari bahwa anak korban sudah tidak datang bulan / haid sehingga anak korban pun memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab lalu anak korban pun menunggu kapan Terdakwa akan datang ke rumah anak korban bersama keluarganya hingga pada usia kandungan anak korban yang ke -7 (tujuh) bulan tepatnya di bulan Desember Tahun 2022 saat itu perut anak korban sudah mulai membesar dan terlihat jelas sehingga ibu anak korban yaitu saksi xxxxxxxx mencurigai anak korban dan akhirnya saksi xxxxxxxx bertanya kepada anak korban dan anak korbanpun mengaku dan jujur serta mengatakan bahwa Terdakwa yang telah menghamili anak korban kemudian anak korban dan orangtuanya yaitu saksi xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx menunggu itikad baik dari pihak Terdakwa namun sampai pada saat anak korban melahirkan anak yang dikandungnya pihak Terdakwa tidak ada tindakan bertanggung jawab sehingga keluarga anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi anak korban tersebut diatas, anak korban hamil dan sudah melahirkan seorang anak pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxx tanggal 22 Februari 2023.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sabu Raijua Nomor 353/003.1/RSUD-SR/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Natalia S. Dethan sebagai dokter umum dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban xxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/6/11/2023/Res.Sarai terhadap seorang perempuan yang menurut SPV berumur tujuh belas tahun bernama xxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxx, Kab. Sabu Raijua pada hari senin tanggal dua puluh satu bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan didapatkan ibu post melahirkan normal hari ke tujuh dengan anak hidup satu orang. Didapatkan tinggi uterus sesuai untuk ibu yang telah melahirkan

Halaman 4 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ke tujuh dan cairan vagina yang sesuai untuk ibu yang melahirkan. Kondisi saat ini baik, ibu diedukasi untuk kontrol selanjutnya di puskesmas dan meminum obat post melahirkan yang sudah diberikan.

Bahwa anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 1 (satu) Bulan saat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatannya tersebut diatas kepada anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxx tanggal 26 Juni 2014 bahwa pada tanggal 12 April 2005 telah lahir atas nama xxxxxxxx.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxx, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di xxxxxxxx, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban xxxxxxxx (17 (tujuh belas) Tahun 1 (satu) Bulan/ lahir tanggal 12 April 2005) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita anak Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 wita saat itu Terdakwa xxxxxxxx yang merupakan pacar dari anak korban xxxxxxxx datang ke rumah anak korban yang beralamat di xxxxxxxx, Kabupaten Sabu Raijua untuk menemui anak korban namun karena anak korban takut kalau orangtuanya mengetahui perihal kedatangan Terdakwa yang sudah larut malam, maka anak korban mengajak Terdakwa ke rumah nenek anak korban yang rumahnya terletak disebelah rumah anak korban. Kemudian Terdakwa dan anak korban masuk ke rumah nenek anak korban dan mengetahui kalau kakek dan nenek anak korban sedang tidur lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban supaya bercerita di dalam kamar saja dengan tujuan agar tidak ada yang melihat Terdakwa dan anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada dalam rumah nenek anak korban tersebut.

Halaman 5 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saat Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung berbaring di tempat tidur dan menarik tangan anak korban agar ikut berbaring bersamanya kemudian Terdakwa mulai mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban sempat menolak dikarenakan anak korban takut jika anak korban hamil kemudian Terdakwa terus merayu dan memaksa anak korban dengan mengatakan "SONDE APA-APA , MARI KETONG BUAT SAJA , NANTI KALAU LU HAMIL , BETA AKAN TANGGUNGJAWAB" sambil memeluk badan anak korban dan mencium bibir anak korban secara berulang kali lalu Terdakwa membuka baju anak korban kemudian meramas payudara anak korban secara terus menerus sambil Terdakwa membuka baju dan celana miliknya dan kemudian Terdakwa membuka celana milik anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana Terdakwa menggoyangkan pantat dengan gerakan naik turun secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Kemudian setelah melakukan hubungan badan, anak korban dan Terdakwa pun tertidur di kamar tersebut lalu pada sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa terbangun dan pamit untuk pulang.

Bahwa Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya yakni pada sekitar akhir bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita yang mana saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi facebook untuk mengajak anak korban bertemu kemudian anak korban pun mengirim pesan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa anak korban pun mau bertemu lalu beberapa saat setelah menerima pesan tersebut Terdakwa mendatangi anak korban yang mana saat itu anak korban telah menunggu Terdakwa di depan rumah nenek anak korban lalu saat Terdakwa sampai, Terdakwa langsung meminta agar masuk ke dalam rumah secepatnya dikarenakan Terdakwa takut jika ada yang melihat sehingga anak korban pun langsung mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada di dalam rumah milik nenek anak korban yang letaknya di sebelah rumah anak korban xxxxxxxx, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian saat Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar saat itu nenek dan kakek anak korban sudah tertidur sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban dan merayu anak korban lagi untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil sehingga anak korban pun mau dan turut dengan perkataan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya lalu Terdakwa dan anak korban berbaring di atas tempat tidur sambil berpelukan

Halaman 6 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghisap bibir anak korban sambil menarik baju anak korban kearah atas lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban dan membuka celana milik anak korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya berulang kali dengan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa memeluk anak korban dan kembali mengatakan bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab jika terjadi apa pun dengan anak korban setelah itu anak korban dan Terdakwa tidur bersama di kamar tersebut hingga sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa bangun dan pamit untuk pulang.

Bahwa kemudian pada bulan berikutnya yakni bulan Juni Tahun 2022 saat itu anak korban menyadari bahwa anak korban sudah tidak datang bulan / haid sehingga anak korban pun memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab lalu anak korban pun menunggu kapan Terdakwa akan datang ke rumah anak korban bersama keluarganya hingga pada usia kandungan anak korban yang ke -7 (tujuh) bulan tepatnya di bulan Desember Tahun 2022 saat itu perut anak korban sudah mulai membesar dan terlihat jelas sehingga ibu anak korban yaitu saksi xxxxxxxx mencurigai anak korban dan akhirnya saksi xxxxxxxx bertanya kepada anak korban dan anak korbanpun mengaku dan jujur serta mengatakan bahwa Terdakwa yang telah menghamili anak korban kemudian anak korban dan orangtuanya yaitu saksi xxxxxx dan saksi xxxxxxxx menunggu itikad baik dari pihak Terdakwa namun sampai pada saat anak korban melahirkan anak yang dikandungnya pihak Terdakwa tidak ada tindakan bertanggung jawab sehingga keluarga anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi anak korban tersebut diatas, anak korban hamil dan sudah melahirkan seorang anak pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxx tanggal 22 Februari 2023.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sabu Raijua Nomor 353/003.1/RSUD-SR/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Natalia S. Dethan sebagai dokter umum dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban xxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/6/11/2023/Res.Sarai terhadap seorang perempuan yang menurut SPV berumur

Halaman 7 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas tahun bernama xxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxx Sabu Raijua pada hari senin tanggal dua puluh satu bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan didapatkan ibu post melahirkan normal hari ke tujuh dengan anak hidup satu orang. Didapatkan tinggi uterus sesuai untuk ibu yang telah melahirkan hari ke tujuh dan cairan vagina yang sesuai untuk ibu yang melahirkan. Kondisi saat ini baik, ibu diedukasi untuk kontrol selanjutnya di puskesmas dan meminum obat post melahirkan yang sudah diberikan.

Bahwa anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 1 (satu) Bulan saat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatannya tersebut diatas kepada anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxx tanggal 26 Juni 2014 bahwa pada tanggal 12 April 2005 telah lahir atas nama xxxxxxxx.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PID.SUS/2024/PT KPG., tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 13 Juni 2024, tentang penunjukan Pantera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini pada tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua No.Register Perkara : PDM-02/N.3.26/Eku.2/01/2024, tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

Halaman 8 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxx dengan Pidana selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kupang, tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun

Halaman 9 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxxxx dengan Pidana selama 9 (sembilan) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 10 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juni 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2024;

Terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juni yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2024;

Terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim mengenai uraian pembuktian unsur-unsur dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan "TERBUKTI" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan

Halaman 11 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” oleh Majelis Hakim, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pengenaan hukuman yang menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONDRIK KELLY Alias DJON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2. Bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukumnya seseorang, adapun kepentingan hukum seseorang yang harus dilindungi antara lain kehormatan dan kemerdekaan maupun kesusilaan. Dengan demikian adalah adil apabila terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dikenakan hukuman berupa pemidanaan (*straf*). Mengutip pendapat Immanuel Kant dalam bukunya Hukum Pidana I karangan Sofjan Sastrawidjaja, SH yang disadur dari bukunya Van Bemmelen hal. 25, Penerbit Armico, tahun 1990, bahwa “kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan berupa pidana (*straf*) kepada penjahatnya”. Begitu juga menurut pendapat Anslem Von Feuerbach seorang sarjana pidana berkebangsaan Jerman dengan teorinya yang terkenal *Vom Psychologischen Zwang* mengatakan bahwa, “ancaman dan hukuman (*straf*) yang dijatuhkan mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestafa sehingga secara psikologis orang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi”. Bahwa dari kedua pakar hukum pidana tersebut diatas maka penjatuhan pidana berupa pemidanaan (*straf*) akan membuat orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;
3. Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, bahwa Penuntut Umum menilai penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan, tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.



Bahwa pemidanaan yang demikian tidak akan dapat mencapai tujuan/ maksud dijatuhkannya pidana itu sendiri, yaitu :

- Bagi terdakwa tidak dapat menimbulkan efek jera dan cenderung akan mengulangi tindak pidana tersebut.
 - Di sisi lain pidana yang terlalu ringan tidak akan memberi efek takut bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama.
4. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga terhadap perbuatan terdakwa apabila tidak mendapat pembinaan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada diri pribadi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : xx/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : xx/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024;
3. Menyatakan Terdakwa xxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 13 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxxxx dengan Pidana selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila ddenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Kupang, baik tentang fakta – fakta persidangan yang tercantum di dalamnya maupun tentang pertimbangan hukum yang mendasari putusannya ;

Bahwa permohonan banding ini diajukan karena 2 (dua) alasan, yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan keberatan - keberatan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terkait kesalahan dan perbedaan terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan terdakwa dalam Surat Tuntutan ;
2. Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu berat dan justeru akan merusak masa depan korban dan terdakwa ;

Ad.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan keberatan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terkait kesalahan dan perbedaan terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan terdakwa dalam Surat Tuntutan ;

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendapati sejumlah kesalahan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

- a. Pada lembaran/halaman ke – 10 angka 2 tentang analisis secara yuridis atas unsur – unsur pidana dalam dakwaan *Primair*, yaitu unsur “SETIAP ORANG” dan pada lembaran/halaman ke – 11, paragraf ke – 3 menyatakan : “Bahwa menunjuk kepada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan dengan nama SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin /ISKANDAR yang selanjutnya dalam perakara a quo disebut sebagai TERDAKWA, adapun identitas terdakwa dimaksud telah dibenarkan yang bersangkutan dalam

Halaman 14 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



persidangan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan saat dihadapkan di depan persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik”.

b. Kesalahan tersebut diulangi pada dakwaan Subsidair

lembaran/halaman ke – 13 angka ad.1 tentang analisis secara yuridis atas unsur – unsur pidana dalam dakwaan Subsidair, yaitu unsur “SETIAP ORANG” dan pada lembaran/halaman ke – 14, paragraf ke – 1 menyatakan : “Bahwa menunjuk kepada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan dengan nama SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin ISKANDAR yang selanjutnya dalam perakara a quo disebut sebagai TERDAKWA, adapun identitas terdakwa dimaksud telah dibenarkan yang bersangkutan dalam persidangan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan saat dihadapkan di depan persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik”.

c. Pada lembaran/halaman – 10, Huruf f. Petunjuk, sebagai berikut :

“Bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHP adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang didapat keterangan saksi – saksi, surat maupun keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidanya itu sendiri cukup menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang hadir dipersidangan antara lain anak korban xxxxxxx, saksi xxxxxx dan saksi xxxxxx dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan, menunjukan telah terjadi “tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan” yang dilakukan oleh terdakwa xxxxxxx. Dengan demikian telah diperoleh satu alat bukti yang sah berupa petunjuk “ ;

2. Bahwa fakta dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada huruf **a** dan **b** di atas adalah kesalahan yang nyata bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan xxxxxx sebagai terdakwa sesuai surat dakwaan tetapi seorang yang bernama SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin ISKANDAR. Bahwa karena yang terbukti sebagai terdakwa adalah SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin ISKANDAR maka tidak ada alasan

Halaman 15 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



hukum untuk menuntut agar xxxxxx diajatuhi hukuman selama 13 (tiga belas) tahun penjara. Anehnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah kesalahan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut berdampak hukum terhadap dakwaan dan putusan pengadilan, apa alasan dan dasar hukumnya kalau kesalahan dalam surat tuntutan seperti tersebut di atas dinyatakan tidak berdampak hukum terhadap dakwaan dan putusan ;

Bahwa KUHAP tidak mengatur syarat formil dan materil yang harus dipenuhi Surat Tuntutan seperti halnya Surat Dakwaan. Namun dalam praktek selalu bahwa subyek hukum sebagai terdakwa yang dinyatakan terbukti dalam analisis yuridis terhadap unsur “setiap orang” atau “barang siapa” maka terdakwa/subyek hukum yang sama pula yang dituntut untuk dijatuhi hukuman. Dalam perkara ini, yang terbukti sebagai terdakwa SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin ISKANDAR tetapi yang dituntut untuk dijatuhi hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun adalah xxxxxxxx ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1162 K/Pid/1986 tidak dapat dijadikan payung hukum untuk kesalahan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebab putusan Mahkamah Agung tersebut hanya memberi toleransi terhadap kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan. Kaidah hukum ini tidak berlaku dalam perkara ini karena kesalahan bukan pada Surat Dakwaan tetapi pada Surat Tuntutan dan bukan kekeliruan pengetikan tetapi kesalahan dengan mengganti nama orang serta dilakukan berulang ;

3. Bahwa kesalahan tersebut pada huruf c di atas menyebabkan bukti petunjuk tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara ini karena bukti petunjuk tersebut bukan untuk tindak pidana persetubuhan dengan anak tetapi tindak pidana pencurian ;

Ad. 2. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu berat dan justeru akan merusak masa depan korban dan terdakwa ;

1. Bahwa fakta – fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan korban dan keterangan terdakwa yang tercantum dalam putusan hanyalah copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada dari yang terungkap dipersidangan. Pemeriksaan dipersidangan terkesan hanya formalitas. Mencerca saksi, korban dan terdakwa dengan pertanyaan ternyata sia – sia saja, tidak tercantum dalam putusan sebagai fakta persidangan dan tidak dipertimbangkan sehingga lahir putusan yang tidak

Halaman 16 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



adil bahkan merusak masa depan terdakwa dan korban, terlebih korban (anak) yang seharusnya dilindungi ;

2. Bahwa dipersidangan ketika dikonfrontir oleh Ketua Majelis Hakim, terdakwa dan korban menyatakan masih berhubungan pacaran dan saling mencintai karena terdakwa dan korban sudah berpacaran sejak tahun 2019 bahkan masih ingin melanjutkan ke perkawinan hanya terhalang ayah korban yang tidak setuju ;
3. Bahwa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan pada pokoknya, berturut – turut adalah sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

1. Saksi Korban Anak xxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saksi telah memberikan keterangan kepada Polisi ;
- Saksi mengenal Terdakwa karena sebelum berhubungan badan Saksi dengan Terdakwa sudah menjalin hubungan cinta, berpacaran yang sudah dikehui oleh orang tua kedua belah pihak ;
- Benar Saksi yang minta Terdakwa datang di rumah saksi tetapi karena sudah larut malam maka Saksi mengajak Terdakwa ke rumah nenek Saksi yang bersebelah dengan rumah saksi ;
- Benar ketika sampai di rumah nenek Saksi, saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah nenek Saksi yang kosong, Tedakwa langsung baring di tempat tidur dan tarik tangan Saksi untuk tidur sama. Terdakwa memeluk dan merayu minta untuk hubungan badan. Awalnya Saksi takut hamil dan takut orang tua tetapi setelah Terdakwa bujuk, peluk – cium dan janji akan bertanggung jawab maka Saksi mau melakukan hubungan badan. Terdakwa membuka pakaiannya terlebih dahulu dan kemudian membuka pakian Saksi ;
- Benar ketika hamil, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab tetapi Terdakwa tidak datang di rumah Saksi karena dilarang oleh orang tua saksi;
- Benar Saksi masih mencintai Terdakwa dan bersedia untuk menikah tetapi dilarang oleh orang tua Saksi ;
- Benar Saksi melahirkan di rumah secara normal tanpa bantuan medis ;
- Benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi tetapi orang tua Saksi marah dan menyuruh Saksi kembalikan uang itu kepada Terdakwa ;

2. Saksi xxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Benar bahwa korban Anak xxxxxxxx adalah anak kandung saksi ;
 - Benar Saksi sudah memberikan keterangan dalam BAP Polisi ;
 - Benar Saksi mengenal Terdakwa Djondrik Kelly karena sebagai tetangga ;
 - Benar Saksi mengetahui kejadian persetubuhan Terdakwa dengan anak Saksi, Saksi mendengar cerita/pengakuan dari anak Saksi xxxxxxxx ;
 - Benar ketika mengetahui anak Saksi hamil, Saksi menanyakan siapa yang menghamilinya dan dijawab oleh anak Saksi bahwa pelakunya adalah Terdakwa xxxxxxxx ;
 - Benar bahwa Saksi dan suami tidak memanggil Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Saksi dan suami menunggu itikat baik dari Terdakwa dan keluarganya ;
 - Benar bahwa Saksi tahu bahwa sampai sekarang Terdakwa xxxxxxxx masih berkomunikasi dan masih menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi xxxxxxxx ;
3. Saksi xxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar korban xxxxxxxx adalah anak kandung Saksi ;
- Benar Saksi sudah memberikan keterangan kepada Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa tentang kejadian persetubuhan Terdakwa xxxxxx dengan anak Saksi xxxxxx, Saksi mendengar cerita dari isteri Saksi xxxxxx dan pengakuan anak Saksi ;
- Benar setelah mengetahui anak Saksi hamil, Saksi tidak memanggil Terdakwa atau keluarganya untuk bertanggung jawab **karena sama halnya dengan Saksi menjual anak Saksi** ;
- Benar Saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena Terdakwa dan keluarganya tidak datang menyampaikan rasa bersalah dan minta maaf bahkan sampai korban anak Saksi melahirkan, Terdakwa dan keluarga tidak datang untuk bertanggung jawab ;
- Benar Saksi tahu dari pengakuan anak Saksi bahwa Terdakwa dengan anak Saksi menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019 dan masih berhubungan sampai sekarang ;
- Benar Saksi tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan anak Saksi untuk berlanjut ke perkawinan, sampai kapanpun ;

Bahwa dalam persidangan Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx tidak banyak memberikan keterangan sendiri (masing – masing) tetapi saling membenarkan karena keterangan keduanya sama bersumber dari Saksi korban xxxxxxxxx ;

Halaman 19 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa xxxxxxxx dalam persidangan menerangkan :

- Benar Terdakwa mengenal korban xxxxxxxx karena bertetangga rumah dan juga mempunyai hubungan cinta/pacaran sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai sekarang ;
- Benar sejak menjalin hubungan pacaran, Terdakwa sering datang ke rumah korban bertemu dan jalan berdua dengan korban sehingga orang tua korban mengetahui hubungan Terdakwa dengan korban sedang pacaran ;
- Benar sebelum kejadian hubungan badan, korban meminta Terdakwa bertemu di rumah korban. Ketika Terdakwa sampai ke rumah korban sudah larut malam sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah nenek korban yang bersebelahan dengan rumah korban ;
- Benar setelah sampai di rumah nenek korban, korban mengajak Terdakwa untuk masuk ke sebuah kamar kosong di rumah nenek korban. Terdakwa langsung baring di tempat tidur dan menarik tangan korban untuk tidur sama – sama ;
- Benar ketika Terdakwa dan korban sudah tidur sama – sama Terdakwa meminta berhubungan badan tetapi korban menyatakan takut hamil dan takut orang tuanya. Terdakwa terus membujuk – rayu, memeluk dan cium berulang – ulang dan berjanji bertanggung jawab bila terjadi apa – apa. Akhirnya korban membiarkan Terdakwa membuka pakaian korban dan Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan ;



- Benar pada waktu korban memberitahukan bahwa korban sudah hamil, Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa dan keluarga akan menemui orang tua korban namun korban melarang Terdakwa karena takut orang tua korban marah ;
 - Benar selama korban hamil sampai melahirkan Terdakwa tidak menemui korban karena Terdakwa dilarang oleh korban karena orang tua korban marah ;
 - Benar sampai saat ini Terdakwa dan korban masih saling mencintai dan siap untuk melangsungkan perkawinan yang sah tetapi orang tua korban tidak setuju ;
4. Bahwa secara filosofis Undang – undang Perlindungan Anak yang diantaranya adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban maka seharusnya fakta – fakta persidangan tersebut di atas harus dipertimbangkan untuk melindungi anak sebagai korban, baik secara fisik maupun psikis dan bukan untuk membalas rasa sakit hati orang tua dan keluarga korban ;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) tidak didasari dengan pertimbangan yang rasional dan berkeadilan secara filosofis dan sosiologis, dan akibatnya malah dapat menjadi bencana bagi korban dan terdakwa, **sebab** :
- a. Dari fakta yang terungkap dipersidang bahwa korban xxxxxxxx dan terdakwa xxxxxxxx masih berhubungan pacaran, saling mencintai dan berharap akan melangsungkan perkawinan yang sah. Dari fakta ini pula maka sah saja kalau terdakwa dan korban merasa sebagai calon suami dan calon isteri yang sedang menunggu kesempatan terbaik untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami dan calon isteri (terdakwa dan korban) akan ada dalam kecemasan, manusia normal pasti dapat merasakan betapa hebatnya tekanan psikologis terdakwa dan korban sebagai calon suami dan calon isteri. Korban harus menyandang status janda dalam waktu lama, anak mereka harus menerima stempel sebagai anak yang tidak berbapa (dalam masyarakat adat Sabu anak yang tidak berbapa disebut “anak haram”) maka secara sosiologis korban dan anaknya mendapat stigma yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat ;



- b. Dari fakta yang terungkap dipersidang bahwa korban xxxxxxxx dan terdakwa xxxxxx masih berhubungan pacaran, saling mencintai dan berharap akan melangsungkan perkawinan yang sah. Dari fakta ini pula maka sah saja kalau terdakwa dan korban merasa sebagai calon suami dan calon isteri yang sedang menunggu kesempatan terbaik untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami dan calon isteri (terdakwa dan korban) akan ada dalam kecemasan, manusia normal pasti dapat merasakan betapa hebatnya tekanan psikologis terdakwa dan korban sebagai calon suami dan calon isteri. Korban harus menyanggah status janda dalam waktu lama, anak mereka harus menerima stempel sebagai anak yang tidak berbapa (dalam masyarakat adat Sabu anak yang tidak berbapa disebut “anak haram”) maka secara sosiologis korban dan anaknya mendapat stigma yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat ;
- c. Hukuman yang dijatuhkan tidak sepadan dengan kesalahan terdakwa karena fakta – fakta persidangan dari keterangan korban dan terdakwa bahwa korban yang minta terdakwa datang menemui korban dan karena sudah larut malam, korban mengajak terdakwa ke rumah nenek korban yang tidak jauh dari rumah korban, masuk ke kamar yang kosong, naik tempat tidur dan melakukan hubungan badan ;

Bahwa sebenarnya, baik korban maupun terdakwa masih punya pilihan lain, yaitu korban bisa menolak dan suruh terdakwa pulang karena sudah larut malam dan bukan sebaliknya diajak masuk kamar kosong di rumah neneknya. Demikian juga dengan terdakwa dapat memilih untuk pulang karena sudah larut malam dan bukan sebaliknya mengikuti ajakan korban. Pilihan – pilihan tersebut tidak digunakan karena korban dan terdakwa telah disulut nafsu birahi yang amat kuat mengalahkan rasa malu dan rasa takut ;

6. Bahwa dengan demikian, perihal terbuktinya unsur “membujuk” tidak serta merta menjadi kesalahan terdakwa saja karena ada peran korban yang signifikan dalam mempertemukan niat dan kesempatan ;

I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang 2 (dua) alasan banding tersebut di atas, sampailah kami kepada kesimpulan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa xxxxxx bukannya tidak terbukti sebagai subyek hukum yang ditetapkan sebagai terdakwa ditetapi karena “kesalahan yang nyata”, Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak membuktikannya. Dalam analisis dan pembuktian secara yuridis terhadap unsur “SETIAP ORANG” dalam dakwaan Primair dan Subsidair, yang terbukti sebagai terdakwa adalah seorang yang bernama SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin ISKANDAR, tidak sesuai dengan surat dakwaan. Apakah kesalahan dalam surat tuntutan berdampak hukum terhadap dakwaan dan putusan, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama . Namun sampai pada titik ini kami Penasihat hukum berpendapat bahwa “KESALAHAN DAPAT MEMBEBASAKAN ORANG YANG BERSALAH”, dimana terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo ;
2. Bahwa putusan dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jauh dari hakekatnya secara filosofis sebagai bentuk perlindungan bagi korban, sebaliknya menjadi bencana karena dapat menguburkan keinginan korban dan terdakwa untuk melanjutkan perkawinan. Secara sosiologis korban dan anaknya terlalu lama hidup dalam stigma buruk “JANDA MUDA DAN ANAK HARAM”, tentu menjadi tekanan batin yang tidak ringan. Idealnya terdakwa dapat dikenakan hukuman minimal supaya niat mereka untuk melanjutkan perkawinan dapat terwujud dan kembali ke masyarakat dengan baik – baik ;

II. PERMOHONAN

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum terdakwa memaparkan fakta dan mengajukan dalil dan pendapat, kami tetap menaruh pengharapan kiranya dalam pemeriksaan tingkat banding akan memberi keadilan kepada terdakwa dan memberi perlindungan terhadap korban dan anak ;

Bahwa kami Penasihat Hukum bersama terdakwa dan keluarganya mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 23 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa xxxxxx tidak dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagai terdakwa ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan ;

DAN/ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman diubah menjadi hukum yang seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat memori banding pada halaman – 2 angka No. 1, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa unsur – unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair “TERBUKTI” secara sah dan meyakinkan tetapi tidak setuju dengan pengenaan hukum 9 (sembilan) tahun penjara;
2. Bahwa salah besar kalau Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat bahwa unsur – unsur pidana dalam dakwaan Subsidair telah TERBUKTI, sebab :

Pertama, dalam Surat Tuntutan Nomor : Reg. Perkara : PDM-02/N.3.26/Eku.2/01/2024 yang bacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 02 – 05 – 2024, unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan Jaksa Penuntut menyebut nama Terdakwa yang tidak sesuai dengan surat dakwaan ;

Halaman 24 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Terdakwa dalam Surat Tuntutan bernama : SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin ISKANDAR tidak sesuai dengan surat dakwaan. Pada halaman ke – 11 (dakwaan Primair) dan halaman – 14 (dakwaan Subsidair) Surat Tuntutan berbunyi : “Bahwa menunjuk kepada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan dengan nama SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin ISKANDAR yang selanjutnya dalam perakara a quo disebut sebagai TERDAKWA ;

3. Bahwa yang terbukti sebagai “TERDAKWA” dalam analisis yuridis terhadap unsur “SETIAP ORANG” adalah SANDRA ISKANDAR Als FEUNG Bin ISKANDAR tetapi yang dituntut penjara selama 13 (tiga belas) tahun adalah xxxxxxxx, apakah dapat dibenarkan. Pertanyaan ini relevan untuk dikemukakan karena KUHAP tidak mengatur syarat formil dan materil Surat Tuntutan seperti halnya Surat Dakwaan sehingga kesalahan dalam Surat Tuntutan beserta akibat hukumnya akan sangat bergantung kepada pertimbangan hakim ;
4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1162 K/Pid/1986 memberi toleransi terhadap kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan. Kaidah hukum ini tidak berlaku dalam perkara ini karena kesalahannya bukan pada Surat Dakwaan tetapi pada Surat Tuntutan dan bukan kekeliruan pengetikan tetapi kesalahan dengan mengganti nama orang dan dilakukan berulang ;
5. Bahwa masih ada satu kesalahan lagi dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang “petunjuk” . Pada halaman - 10, sebagai berikut : “.....menunjukkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan Terdakwa xxxxxxxx “. Jadi bukti petunjuk yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum bukan tentang “bersetubuh dengan anak dibawah umur” sebagaimana dalam surat dakwaan tetapi “pencurian dengan keadaan memberatkan” ;
6. Bahwa berhubung KUHAP tidak mengatur syarat formil dan materil Surat Tuntutan dan dalam perkara a quo, hakim Pengadilan Negeri Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan kesalahan – kesalahan tersebut, kiranya dalam pemeriksaan tingkat banding ada pertimbangan hukum yang kemudian menjadi kaidah hukum terkait cacat atau kesalahan dalam Surat Tuntutan ;
7. Bahwa bagi Penasihat Hukum Terdakwa, kesalahan dalam Surat Tuntutan tersebut menunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum sedang bermasalah dengan dirinya

Halaman 25 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak fokus dan tidak teliti, cenderung tidak rasional dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk ajukan banding dalam perkara ini, **sebab** :

- a. Tuntutan hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan pengadilan selama 9 (sembilan) tahun penjara adalah tuntutan dan putusan yang terlalu berat, tidak sepadan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Apabila dipertimbangkan secara rasional dengan hati nurani yang tenang maka tuntutan bisa jauh lebih ringan dan atau setidaknya tidak mengajukan banding ;-
- b. Sayangnya bahwa keterangan korban, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan pengadilan hanya copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada dari yang terungkap di persidangan sehingga pemeriksaan di persidangan terkesan hanya sebagai formalitas, percuma berdebat dan terkadang marah – marah ;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal – hal yang dikemukakan di atas, sampailah kami Penasihat Hukum Terdakwa kepada permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mempertimbangkan kesalahan – kesalahan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk mendapatkan kaidah hukum terkait cacat/kesalahan dalam Surat Tuntutan ;
3. Mohon mengubah hukuman bagi Terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 27 Mei 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

Halaman 26 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai amar putusan angka 4 yaitu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djondrik Kelly alias Djon dengan Pidana selama 9 (Sembilan) tahun, dan belum adanya amar agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa amar putusan angka 4 tersebut di atas kurang lengkap mengenai jenis tindak pidana yang dijatuhkan, apakah pidana kurungan ataukah pidana penjara, yang dinyatakan dalam amar angka 4 tersebut hanya menjatuhkan pidana selama 9 (Sembilan) tahun, seharusnya pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide*: Pasal 197 huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai bunyi amar putusan angka 4 dan penambahan amar agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terlalu berat, haruslah dikesampingkan karena Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah cukup adil yang telah didasarkan atas hal-hal yang meringankan maupun memberatkan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagai Terdakwa haruslah dikesampingkan karena menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding analisis dan pembuktian secara yuridis unsur setiap orang yang dilakukan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya yang mencantumkan nama Sandra Iskandar Als Feung Bin Iskandar yang telah memenuhi unsur setiap orang hanyalah merupakan salah ketik (*Clerical Error*), karena yang secara nyata dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah xxxxxxxx dan dalam fakta persidangan terungkap memang benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang

Halaman 27 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan dengan alasan ada kesalahan-kesalahan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum haruslah dikesampingkan juga, karena kesalahan-kesalahan tersebut mengenai unsur setiap orang hanyalah berupa kesalahan ketik, yang substansi senyatanya Terdakwa yang memenuhi unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, baik Memori Banding Penuntut Umum maupun Memori Banding Penasihat Hukum dan Kontra Memori Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak relevan dengan Pengadilan Tinggi ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa xxxxxxxx tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024, yang dimintakan banding, mengenai bunyi amar putusan angka 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 28 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxx dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjondra Wiwoho S.H., M.H., dan I Made Pasek, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Emerensiana E Karangora Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukunya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Halaman 29 dari halaman 30 Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. I
ketut Tirta, S.H., M.H.

ttd.
2. I Made Pasek, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd.
Dra. Emerensiana E. Karangora.